

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu bentuk ibadah yang agung. Bukan hanya peristiwa sosial, tetapi juga merupakan perjanjian suci yang mengandung tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Melalui pernikahan, dua insan disatukan dalam hubungan yang sah untuk menjalani kehidupan bersama, saling mendukung, dan membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pernikahan bukan hanya tentang kebersamaan fisik, tetapi juga menyangkut ikatan emosional dan spiritual yang harus dijaga dengan penuh kesadaran.¹

Dalam kehidupan manusia, pernikahan adalah titik penting yang menandai peralihan dari fase remaja menuju kedewasaan secara utuh setiap pasangan tentu mengharapkan sebuah kehidupan keluarga yang seimbang, damai, dan dipenuhi dengan keberkahan.² Namun, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kesiapan mental yang matang, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Kesiapan ini tidak hanya meliputi aspek materi, tetapi juga kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual. Dalam konteks inilah, bimbingan pra-nikah menjadi sangat relevan dan dibutuhkan.

Pernikahan juga merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu hukum alam yang berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya. Melalui pernikahan, manusia dan makhluk hidup lainnya diberi jalan untuk berkembang biak, melestarikan keturunan, serta menjaga kesinambungan kehidupan. Dalam Islam, nikah dipahami sebagai suatu perjanjian resmi antara seorang pria dan wanita, yang berlandaskan pada tujuan beribadah dan ketulusan hati. Ikatan yang terbentuk bukan hanya karena dorongan nafsu dunia, melainkan sebagai cara untuk meraih kedamaian batin, kasih sayang, dan cinta yang disukai oleh Allah SWT.

Al-Qur'an menjelaskan tujuan pernikahan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, dipenuhi dengan kecintaan dan rasa sayang. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan untuk memberikan ketenangan jiwa dan menumbuhkan perasaan kasih sayang di antara mereka.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Atinya:

”Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada

¹ Anisyah Anisyah, “Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf,” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 101.

² S.Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (bandung: pustaka setia, 1999).

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menjadi dasar penting dalam membangun pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya sebuah tradisi atau kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual.

Seiring dengan meningkatnya angka pernikahan usia muda maupun pernikahan yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial, banyak pasangan yang memasuki kehidupan rumah tangga tanpa persiapan mental yang memadai. Hal ini seringkali berdampak pada munculnya konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, hingga perceraian. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki persiapan pra-nikah yang berlandaskan agama sebagai suatu sarana untuk membekali sebelum memasuki tahap pernikahan. Persiapan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon mempelai mengenai arti, kewajiban, serta tujuan dari pernikahan menurut sudut pandang Islam.³

Dengan adanya bimbingan pra-nikah yang terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, calon pengantin diharapkan tidak hanya siap dari segi fisik dan materi, tetapi juga dari aspek mental dan spiritual. Mereka akan lebih mampu mengatasi tantangan dalam kehidupan keluarga, membuat keputusan yang bijak, serta menjalin hubungan yang baik dan penuh berkah. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada dampak dari bimbingan pra-nikah berbasis agama terhadap kesiapan mental pasangan yang akan menikah sebagai salah satu langkah pencegahan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan kuat.

Islam melihat bahwa pernikahan tidak sekadar alat untuk mencapai kepuasan jasmani, tetapi lebih dari itu, merupakan cara untuk memenuhi insting manusia yang berpedoman pada ketentuan Allah dan memiliki makna ibadah. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah".⁴

Perkawinan adalah peristiwa sakral yang sangat penting bagi setiap individu. Akan tetapi, kenyataan yang ada sering kali memperlihatkan bahwa jumlah perceraian terus bertambah, yang menunjukkan bahwa banyak pasangan menghadapi tantangan dalam menjaga keutuhan keluarga mereka. Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan suatu pernikahan adalah kesiapan mental dari para calon pengantin.⁵ Kesiapan untuk menikah merupakan proses yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pasangan yang berencana membangun rumah

³ Arbi Sanki, "Analisis Bimbingan Pra Nikah terhadap Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Kua Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2024).

⁴ Nanda Amalia Prof. Dr. Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Unimal Press, 2016).

⁵ Pengurus Komisariat et al., "Harapan Mengikuti Seminar," 2022.

tangga, dengan tujuan utama menghindari terjadinya konflik serta menciptakan kehidupan pernikahan yang harmonis. Tingkat kesiapan yang optimal akan memberikan dampak positif terhadap perjalanan kehidupan rumah tangga dan turut berperan dalam menurunkan risiko perceraian.⁶

Menurut Gunnels, faktor yang mempengaruhi kesiapan seseorang dalam menikah memiliki kontribusi besar terhadap upaya pencegahan perceraian. Oleh karena itu, mengetahui dan mengevaluasi hal-hal yang dianggap penting untuk dimiliki sebelum memasuki kehidupan pernikahan menjadi landasan yang penting agar risiko perceraian dapat dihindari.⁷ Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa angka perceraian di Kota Serang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hakim Pengadilan Agama Serang Kelas I. A, Jaenudin, menyampaikan bahwa pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah kasus perceraian sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa dari Januari sampai November 2022, tercatat sebanyak 3.396 kasus gugatan cerai, sementara permohonan cerai mencapai sekitar 1.500 kasus. Angka ini meningkat dari tahun 2021 yang mencatat sebanyak 3.269 kasus. Peningkatan ini meliputi berbagai jenis gugatan seperti sengketa pernikahan, perceraian, pembagian aset, hak asuh anak, harta bersama, permohonan, hingga kasus warisan. Disisi lain, angka pernikahan secara nasional juga menunjukkan tren penurunan selama satu dekade terakhir. Bahkan pada tahun 2023, jumlah pernikahan tercatat sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir

Dalam kehidupan pernikahan, tidak semua perjalanan dapat dilalui secara mulus dan harmonis. Berbagai konflik dan permasalahan, baik yang bersifat ringan maupun berat, merupakan hal yang wajar muncul dalam dinamika rumah tangga. Maka dari itu, persiapan matang secara fisik dan mental sangat penting bagi pasangan yang akan menikah agar mampu menghadapi berbagai rintangan tanpa merusak hubungan pernikahan mereka. Salah satu upaya untuk membantu calon pengantin adalah dengan mengadakan program bimbingan pranikah. Program ini memberikan pendampingan berupa edukasi, petunjuk, serta informasi lengkap tentang pernikahan. Tujuan utama dari program ini adalah agar calon pengantin dapat memahami arti pernikahan dengan lebih mendalam, dapat mengatasi perbedaan dengan bijak, serta mampu membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan diberkahi.⁸

Program bimbingan pranikah sendiri telah diterapkan sejak tahun 2017 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan calon pengantin

⁶ Syarifah Faradina Sari Mawaddah, Leli Safrina, Marty Mawarpuri, "Perbedaan Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal Ditinjau dari Jenis Kelamin di Banda Aceh," *jurnal Empati* 8 no. 1 (2019): 320.

⁷ S. Sartika Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, "Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda" (2016): 200.

⁸ Dhestyana Eka Putri and Hilda Rosida, "Efektifitas Bimbingan Pranikah di KUA Jatiuwung," *Jurnal al-Shifa Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2023): 43–49.

menjalani kehidupan pernikahan. Namun demikian, meskipun program tersebut sudah berjalan, kenyataannya angka perceraian Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang akan menikah yang belum benar-benar mengerti hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pernikahan, terutama dari sudut pandang agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan evaluasi dan penguatan terhadap pelaksanaan program pelatihan pranikah agar lebih efektif dalam mempersiapkan pasangan calon, khususnya dalam kesiapan mental, spiritual, dan emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis.

Pelaksanaan program pelatihan sebelum menikah diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bernomor 189 Tahun 2021 membahas petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi pasangan yang hendak menikah. Sesuai dengan arahan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) wajib menyelenggarakan pelatihan pranikah guna membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan kemampuan yang esensial dalam membangun keluarga yang sejahtera dan rukun. Sebagai wujud penerapan dari peraturan ini, KUA Kecamatan Serang memainkan peran yang signifikan dalam memberikan pelatihan kepada pasangan calon yang berada di area tanggung jawabnya. Sebagai salah satu KUA yang beroperasi di Kota Serang, institusi ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi di daerah tersebut.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya angka perceraian di Kota Serang setiap tahunnya, yang menunjukkan masih lemahnya kesiapan mental pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Padahal, pemerintah telah mewajibkan bimbingan pranikah melalui regulasi resmi, namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak calon pengantin yang belum memahami secara utuh hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji sejauh mana efektivitas bimbingan pranikah berbasis agama dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin.

Secara lebih rinci, terdapat alasan intrinsik dan ekstrinsik yang melatarbelakangi penelitian ini. Alasan intrinsik berasal dari dalam diri peneliti, yaitu adanya motivasi akademik untuk memperdalam kajian dalam bidang Bimbingan Konseling Islam serta memenuhi salah satu syarat kelulusan studi sarjana. Selain itu, peneliti juga memiliki kepedulian pribadi terhadap maraknya fenomena perceraian di masyarakat yang seringkali disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental pasangan. Sementara itu, alasan ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan, yaitu adanya tuntutan untuk menekan angka perceraian, kebutuhan KUA dalam mengoptimalkan layanan bimbingan pranikah, serta pentingnya memberikan rekomendasi praktis bagi calon pengantin agar lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga.

Adapun faktor penyebab yang mendorong penelitian ini juga dapat ditinjau dari sisi intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi keinginan peneliti

untuk memahami pengaruh bimbingan pranikah berbasis agama, relevansi topik dengan latar belakang akademik peneliti, serta niat untuk memberikan kontribusi ilmiah di bidang bimbingan konseling Islam. Sementara itu, faktor ekstrinsik berkaitan dengan meningkatnya angka perceraian di Kota Serang, adanya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama tentang kewajiban bimbingan pranikah, serta berbagai permasalahan sosial yang kerap muncul dalam rumah tangga akibat kurangnya kesiapan mental calon pengantin.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh bimbingan pranikah berbasis agama terhadap kesiapan mental calon pengantin. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Berbasis Agama terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Serang).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka perceraian di Kota Serang menunjukkan masih lemahnya kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan.
2. Calon pengantin belum sepenuhnya memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pernikahan menurut ajaran Islam.
3. Kesiapan mental yang rendah dalam menghadapi konflik dan tantangan rumah tangga menjadi penyebab rentannya pernikahan.
4. Pelaksanaan bimbingan pranikah berbasis agama belum berjalan optimal dalam membekali calon pengantin secara mental, spiritual, dan emosional.

C. Batasan Masalah

Meninjau luasnya cakupan permasalahan yang terdapat pada identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada pengaruh bimbingan pranikah berbasis agama terhadap kesiapan mental calon pengantin (studi kasus di KUA kecamatan Serang) untuk menghasilkan penelitian yang lebih efektif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah berbasis agama di KUA Kecamatan Serang?
2. Bagaimana pengaruh bimbingan pranikah berbasis agama terhadap kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Serang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh bimbingan pranikah berbasis agama terhadap kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Serang.

2. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk pengaruh bimbingan pranikah berbasis agama terhadap kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Serang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah dalam memperkaya literatur di bidang Bimbingan Konseling Islam, khususnya terkait bimbingan pranikah dan kesiapan mental calon pengantin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis/peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana bimbingan pranikah berbasis agama dapat memengaruhi kesiapan mental calon pengantin.

b. Bagi pasangan calon pengantin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan masukan dalam memahami pentingnya kesiapan mental sebelum menikah, serta bagaimana bimbingan pranikah berbasis agama dapat mendukung tercapainya kesiapan tersebut secara optimal.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi dasar acuan yang penting bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Beberapa hasil studi terdahulu dirangkum secara singkat karena penelitian ini dibangun dengan mengacu pada analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk memperkuat landasan teoritis dan konteks penelitian, penulis telah mengumpulkan dan merangkum sejumlah penelitian yang relevan.

Dalam kegiatan penelitian, sering ditemukan adanya kesamaan tema atau topik dengan studi yang tengah dikerjakan, meskipun terdapat perbedaan dalam fokus maupun objek kajiannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa referensi yang membahas mengenai topik “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Berbasis Agama terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin” yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan penguat dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanna Afifah (skripsi tahun 2022), mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Tambusai, Rokan Hulu, Riau, memiliki dampak yang nyata terhadap kesiapan calon pengantin. Analisis data menggunakan metode Regresi Linear Sederhana menghasilkan persamaan regresi $Y = 51,388 + 0,561X$. Koefisien regresi positif (b) mengindikasikan bahwa bimbingan pranikah secara positif

memengaruhi persiapan calon mempelai. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung (2,522) lebih besar dari t tabel (2,048), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, menegaskan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Tambusai, Rokan Hulu, Riau. Persamaan antara penelitian ini dan yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penggunaan metode penelitian kuantitatif. Namun, perbedaannya terlihat dalam cara analisis data, jenis variabel yang diselidiki, lokasi penelitian, dan objek yang diteliti.⁹

2. Penelitian kedua ditulis oleh Raudhatul Jannah (skripsi tahun 2023), mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi Di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Jumlah partisipan penelitian adalah 177 pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan menikah pada tahun 2023, dengan sampel acak sebanyak 42 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26 pada sistem operasi Windows. Hasil analisis regresi linier sederhana dan uji determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,682. Nilai ini mengindikasikan bahwa pemahaman tentang bimbingan pranikah (variabel independen) berkontribusi sebesar 68,2% terhadap ketahanan keluarga (variabel dependen). Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terbukti membantu memperkuat ketahanan keluarga. Penelitian ini memiliki kesamaan metode dengan penelitian sebelumnya, namun berbeda dalam hal variabel, lokasi, dan subjek penelitian.¹⁰
3. Penelitian ketiga ditulis oleh Satri Yani (skripsi tahun 2024), mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Simeulue Timur dirasa kurang berhasil karena berbagai hambatan yang ada. Hasil tersebut didapatkan melalui metode wawancara langsung oleh peneliti. Persamaan penelitian ini dengan karya penulis terletak pada tema utama, yaitu kesiapan pasangan yang akan menikah sehubungan dengan bimbingan pra nikah. Adapun perbedaannya

⁹ Afifah Hanna, “Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (Kua) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,” *Skripsi*, no. 554 (2022).

¹⁰ Raudhatul Jannah, “Pengaruh Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi Di Bp4 Kua Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

terletak pada variabel yang diteliti, tempat, subjek yang menjadi fokus, serta metode yang digunakan. Penelitian Satri Yani menerapkan metode kualitatif deskriptif, sementara penelitian penulis mengadopsi pendekatan kuantitatif.¹¹

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sanki Arbi (skripsi tahun 2023), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Bimbingan Pra Nikah Terhadap Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung)”. Hasil studi mengindikasikan bahwa ada dampak yang berarti dari pelaksanaan konsultasi pra nikah terhadap kesiapan psikologis dalam membangun keluarga yang harmonis. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama berfokus pada studi tentang pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental individu yang akan menikah. Perbedaannya terletak pada wilayah penelitian, karakteristik sampel, dan pendekatan metodologis yang digunakan. Sanki Arbi menggunakan metode kualitatif deskriptif normatif, sedangkan penelitian penulis akan menggunakan pendekatan kuantitatif.¹²

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penjabaran suatu variabel secara konkret dan terukur berdasarkan ciri-ciri yang mencerminkan perilaku atau gejala yang diamati, sehingga dapat diuji secara empiris kebenarannya.

1. Bimbingan Pra Nikah Berbasis Agama (X)

Layanan bimbingan pranikah ditujukan bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan, bertujuan membekali mereka dengan pemahaman dan kesiapan dalam membentuk keluarga yang selaras dengan nilai agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

Diharapkan, pasangan tersebut dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pernikahan, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Studi ini mengkaji program pembekalan pernikahan berlandaskan Islam yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, berupa sosialisasi atau pengarahan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, dengan maksud membekali calon suami istri agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan keberkahan. Adapun indikator yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah berbasis agama meliputi¹³:

¹¹ Satri Yani et al., “Implementasi Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Calon Pengantin” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

¹² Sanki Arbi, “Analisis Bimbingan Pra Nikah Terhadap Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

¹³ Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 3 (Kementerian Agama RI, 2011).

- a. Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan
 - b. Kesiapan Psikologis dan Sosial
 - c. Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi
 - d. Keterampilan Mengelola Rumah Tangga
 - e. Komunikasi dan Relasi Pasangan
 - f. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - g. Persiapan Menuju Keluarga Sakinah
2. Kesiapan Mental Calon Pengantin (Y)

Kesiapan mental adalah dorongan internal yang muncul dari kematangan psikologis, pengalaman hidup, dan kestabilan emosi. Dalam konteks pernikahan, hal ini mencerminkan kesiapan individu secara emosional dan psikologis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, kesiapan mental merujuk pada kondisi psikologis calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Serang. Adapun indikator kesiapan mental menurut Ghalili meliputi¹⁴:

- a. Kesiapan Pribadi
- b. Kesiapan Interpersonal
- c. Kesiapan Sosial

¹⁴ Nurlita Endah Karunia and Soerjantini Rahaju, "Marriage Readiness of Emerging Adulthood," *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling* 9, no. 1 (2019): 29.